



PUTUSAN

Nomor 335 K/Ag/2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. RIZAL MAHFUD bin AHMAD, bertempat tinggal di Jalan Malikussaleh Nomor 35, Gampong Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

Melawan:

1. **Hj. CHADIJAH binti HAMID**, bertempat tinggal di Jalan Sei Serayu Nomor 48 A, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan;
2. **HAMDIAH binti AHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Malikussaleh Nomor 35, Gampong Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
3. **NURAINI binti AHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Bangdes Gang Abeuk Weng, Gampong Teumpok Teungoh (di rumah Nova Andalia), Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
4. **YUSRIAH binti AHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Seureune Sektor Timur D 50 Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
5. **MAKSUM bin AHMAD**, bertempat tinggal di Perumahan Cirende Permai Jalan Cirende Permai Raya Nomor 16, Kelurahan Cirende, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;
6. **MASYKUR bin AHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Pondok Ranggon Nomor 9, RW. 01, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: HENY NASLAWATY, S.H., dan ANITA KARLINA, S.H., Para Advokat berkantor di Jalan Pendidikan Nomor 1, Dusun D Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Maret 2016, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 335 K/Ag/2017



dan

MAIMUN bin AHMAD, bertempat tinggal di Jalan Malikussaleh
Nomor 35, Gampong Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti,
Kota Lhokseumawe, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu
Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para
Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat waris
Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan
Tergugat II di muka persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada
pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tahun 1933, terjadi pernikahan antara Hj. Sakdiah
binti Saleh dengan seorang lelaki bernama Hamid dan selama dalam
perkawinan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Hj.
Chadijah binti Hamid (Penggugat I);
2. Bahwa kemudian sekitar tahun 1940 suami Hj. Sakdiah binti Saleh yang
 bernama Hamid meninggal dunia;
3. Bahwa kemudian Hj. Sakdiah binti Saleh tersebut pada tahun 1943,
menikah lagi untuk yang kedua kalinya dengan seorang lelaki bernama
Ahmad Usman, dan selama dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai
7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1 Hamdiah binti Ahmad (Penggugat II);
 - 3.2 Nuraini binti Ahmad (Penggugat III);
 - 3.3 Maimun bin Ahmad (Tergugat II);
 - 3.4 Yusriah binti Ahmad (Penggugat IV);
 - 3.5 Maksum bin Ahmad (Penggugat V);
 - 3.6 Masykur bin Ahmad (Penggugat VI);
 - 3.7 Drs. Rizal Mahfud bin Ahmad (Tergugat I);
4. Bahwa setelah pernikahan yang keduanya itu Hj. Sakdiah binti Saleh
tersebut tidak pernah menikah lagi sampai ia meninggal dunia, dan saat ini
Hj. Sakdiah binti Saleh, telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus
2002;
5. Bahwa setelah meninggal dunia Hj. Sakdiah binti Saleh dimaksud, ia
meninggalkan ahli warisnya yang terdiri dari 8 (delapan) orang anak yaitu:
 - 5.1 Hj. Chadijah binti Hamid (Penggugat I);

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 335 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2 Hamdiah binti Ahmad (Penggugat II);
- 5.3 Nuraini binti Ahmad (Penggugat III);
- 5.4 Maimun bin Ahmad (Tergugat II);
- 5.5 Yusriah binti Ahmad (Penggugat IV);
- 5.6 Maksum bin Ahmad (Penggugat V);
- 5.7 Masykur bin Ahmad (Penggugat VI);
- 5.8 Drs. Rizal Mahfud bin Ahmad (Tergugat I);

6. Bahwa disamping meninggalkan ahli warisnya tersebut juga ada meninggalkan harta-harta yang menjadi harta pusaka kepada seluruh ahli warisnya, dan harta-harta pusaka tersebut belum dibagi-bagikan kepada ahli waris yang bersangkutan;

7. Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat VI memohon agar harta-harta Almarhumah Hj. Sakdiah binti Saleh dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

8. Bahwa harta pusaka tersebut berupa 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Jalan Malikussaleh No.35, Gampong Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dengan ukuran rumah 8 x 18 meter dan luas tanah dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------|
| a. Timur berbatasan dengan tanah Buk Maryam | 20 meter; |
| b. Barat berbatasan dengan tanah M. Nasir | 20 meter; |
| c. Selatan berbatasan dengan tanah Sakdiah | 10 meter; |
| d. Utara berbatasan dengan Jalan Malikussaleh | 15 meter; |

dan sertipikat hak milik terhadap tanah tersebut sekarang dalam penguasaan Tergugat I;

9. Bahwa semenjak meninggalnya Hj. Sakdiah binti Saleh pada tahun 2002, objek rumah yang menjadi sengketa tersebut ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa membayar biaya sewa padahal rumah tersebut masih milik bersama para ahli waris yang belum dibagikan, dengan keadaan yang seperti itu seharusnya Tergugat I dan Tergugat II menempati rumah tersebut dengan membayar biaya sewa kepada ahli waris yang lain;

10. Bahwa upaya damai sudah sangat sering dilakukan, baik dengan kekeluargaan maupun dengan melibatkan orang tua Gampong, namun Para Tergugat tidak merespons dengan baik, bahkan membiarkan persengketaan ini terjadi, karena itu Para Penggugat mengajukan permohonan pembagian harta pusaka yang ditinggalkan;

11. Bahwa dengan demikian Para Tergugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan sengketa ini dengan cara musyawarah/damai, oleh karena

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 335 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Para Penggugat memohon agar Para Penggugat dan Para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Sakdiah binti Saleh yang telah meninggal dunia tersebut, guna untuk pembagian harta pusaka yang ditinggalkannya;

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka bersama ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe cq Majelis Hakim agar kiranya perkara ini dapat diproses dan disidangkan dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menetapkan Hj. Sakdiah binti Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2002;
3. Menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu:
 - 3.1 Hj. Chadijah binti Hamid (Penggugat I);
 - 3.2 Hamdiah binti Ahmad (Penggugat II);
 - 3.3 Nuraini binti Ahmad (Penggugat III);
 - 3.4 Maimun bin Ahmad (Tergugat II);
 - 3.5 Yusriah binti Ahmad (Penggugat IV);
 - 3.6 Maksum bin Ahmad (Penggugat V);
 - 3.7 Masykur bin Ahmad (Penggugat VI);
 - 3.8 Drs. Rizal Mahfud bin Ahmad (Tergugat I)
- adalah sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Sakdiah binti Saleh yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2002;
4. Menetapkan harta yang tersebut dalam poin 7 surat gugatan di atas adalah harta pusaka dari Hj. Sakdiah binti Saleh;
5. Menetapkan hak bagian masing-masing ahli waris menurut hukum yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya sewa rumah yang menjadi objek sengketa tersebut yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 2002 kepada ahli waris yang lainnya;
7. Menghukum yang menguasai objek sengketa tersebut untuk mengembalikan kepada yang berhak setelah pembagiannya dan tidak terkait dengan pihak lain;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 335 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Apabila tidak dapat dilaksanakan dengan cara natura maka dijalankan dengan cara lelang dan hasilnya dibagi kepada yang berhak menurut ketentuannya;

9. Membebaskan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa gugatan *obscuur libel* dan *error in persona*;

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat I akui kebenarannya;

2. Bahwa dalam posita nomor 3 Para Penggugat menyebutkan Hj. Sakdiah binti Saleh pada tahun 1943 menikah lagi untuk yang kedua kali dengan Ahmad bin Usman dan dari pernikahan tersebut lahir 7 (tujuh) orang anak (Penggugat dan Tergugat);

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah *error in persona*, seharusnya Para Penggugat menjelaskan Ahmad bin Usman masih hidup atau sudah meninggal dunia;

4. Bahwa jika Ahmad bin Usman masih hidup apakah posisinya Penggugat atau Tergugat atau telah meninggal lebih dahulu sebelum Hj. Sakdiah binti Saleh meninggal dunia, atau Ahmad bin Usman telah bercerai dengan Sakdiah binti Saleh sebelum meninggal dunia, sehingga Ahmad bin Usman bukan lagi ahli waris dari Hj. Sakdiah binti Saleh. Hal ini menjadikan gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

5. Bahwa jika Ahmad bin Usman masih hidup, maka dalam hal ini ia sebagai suami (duda) mendapat hak $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta yang ditinggalkan oleh isterinya (almh Hj. Sakdiah binti Saleh), tetapi hal tersebut telah tidak diuraikan dalam gugatan ini, sehingga bagaimana mungkin penyelesaian perkara ini akan adil, pasti, dan berfaedah jika ada pihak yang terzalimi, yakni orang tua kami Ahmad bin Usman;

6. Bahwa jika Ahmad bin Usman sudah meninggal dunia, kapan dan dimana?, hal ini penting untuk menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dalam perkara ini. Ini juga telah tidak dijelaskan oleh Para Penggugat

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 335 K/Ag/2017



dalam gugatan atau barang kali Para Penggugat tidak mengakui lagi Ahmad bin Usman sebagai orang tua;

7. Bahwa yang jelas dalam gugatan Para Peggugat, Ahmad bin Usman telah tidak disebut sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Sakdiah binti Saleh, hal ini dapat dilihat baik dalam *posita* nomor 3 dan 5, maupun dalam petitum (pokok tuntutan) nomor 3, tidak ada sama sekali nama orang tua kami Ahmad bin Usman yang juga orang tua Para Peggugat;

8. Bahwa telah tidak tepat dan gugatan dianggap *error in persona* karena Hamdiah binti Ahmad menyatakan dirinya sebagai Penggugat II, mestinya sebagai Para Tergugat, karena Penggugat II sekarang ini menguasai objek perkara dan tinggal di rumah/tanah perkara, tidak lazim Penggugat menggugat perilaku dan tingkah laku dirinya sendiri, atau Penggugat II telah terpengaruh oleh keinginan yang berlebihan dari Para Peggugat lain yang kehidupannya sudah mapan;

9. Bahwa apa yang termuat dalam petitum (pokok tuntutan), harus terurai lebih dahulu dalam *posita*, jelas tidak dapat diminta dan dikabulkan dalam petitum tanpa terlebih dahulu terurai dalam *posita*;

10. Bahwa pada nomor 7 *posita* gugatan, Penggugat menyebutkan harta peninggalan minta dibagi, tetapi pada nomor 9 *posita* gugatan, Tergugat I menempati rumah tanpa membayar sewa, dan nomor 6 petitumnya minta Tergugat I membayar sewa rumah, hal ini nampaknya Para Penggugat telah mencampur aduk antara gugatan *malwaris* dengan perbuatan *wanpres tasi/cidra* janji, yang seolah-olah telah ada perjanjian sebelumnya terhadap objek sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat I;

11. Bahwa apa yang diminta dalam petitum (pokok tuntutan), maka harus termuat atau diuraikan terlebih dahulu dalam *posita*, jelasnya tidak dapat diminta dalam petitum tanpa terlebih dahulu ada dalam *posita*;

12. Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi di atas, mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa benar sertifikat tanah sengketa pada saat ini dalam penguasaan Tergugat I, penguasaan mana cukup beralasan secara hukum, karena almarhumah Hj. Sakdiah ada berhutang kepada Tergugat I dan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunda Hj. Sakdiah meninggal dunia tahun 2002, belum sempat dibayarkan hutangnya, dan sertifikat tanah tersebut sebagai jaminannya;

2. Bahwa hutang ibunda Hj. Sakdiah pada Tergugat I tersebut sebagaimana di dalilkan pada nomor 7 jawaban ini adalah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa uang pinjaman tersebut bersumber dari hasil penjualan tanah pekarangan milik Tergugat I yang berada di Jalan Al-Khalili, Desa Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe, seluas 514 m² (meter persegi) pada tahun 1986 (harga tanah permeter saat itu adalah sekitar Rp14.591,00 per meter);

4. Bahwa jika dihitung dengan harga pasaran sekarang ini untuk tanah pekarangan tempat tersebut, maka luas tanah 514 m² (meter persegi) dikalikan dengan harga Rp1.000.000,00/per meter, maka hasilnya adalah Rp514.000.000,00 (lima ratus empat belas juta rupiah), belum lagi ditambah dengan 2,5 % bunga setiap bulannya;

5. Bahwa seharusnya ahli waris sadar, peninggalan warisan (objek perkara), belum/tidaklah cukup untuk membayar hutang ibunda pada Tergugat I, luas tanah objek perkara adalah sekitar 446,3 m² (meter persegi) jika dikalikan dengan Rp1.000.000,00 per meter, maka harganya adalah Rp446.300.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);

6. Bahwa secara hukum harta orang meninggal baru bisa *difaraidhkan* jika telah diselesaikan hutang-hutang si mayit;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah menjatuhkan putusan Nomor 166/Pdt.G/2015/MS.Lsm., tanggal 15 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1437 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Hj. Sakdiah binti Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2002;
3. Menetapkan masing-masing:
 - 3.1 Hj. Chadijah binti Hamid (anak perempuan kandung/Penggugat I);
 - 3.2 Hamdiah binti Ahmad (anak perempuan kandung/Penggugat II);

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 335 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3 Nuraini binti Ahmad (anak perempuan kandung/Penggugat III),
- 3.4 Maimun bin Ahmad (anak laki-laki kandung/Tergugat II),
- 3.5 Yusriah binti Ahmad (anak perempuan kandung/Penggugat IV),
- 3.6 Maksum bin Ahmad (anak laki-laki kandung/Penggugat V),
- 3.7 Masykur bin Ahmad (anak laki-laki kandung/Penggugat VI) dan
- 3.8 Drs. Rizal Mahfud bin Ahmad (anak laki-laki kandung/Tergugat I)

adalah sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Sakdiah binti Saleh;

4. Menetapkan harta berupa sepetak tanah beserta 1 (satu) unit rumah tua permanen sebagian pondasi bangunan dapur yang beratap dan belum siap yang terletak di Jalan Malikussaleh Nomor 35, Gampong Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dengan surat bukti T.1 ditambah dengan sebagian tanah kosong di sebelah Timur surat bukti T.1 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah Maryam 20 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah M. Nasir 20 meter;
- Selatan berbatasan dengan tanah Sakdiah 10 meter;
- Utara berbatasan dengan Jalan Malikussaleh 20 meter;

adalah sebagai harta peninggalan dari almarhumah Hj. Sakdiah binti Saleh;

5. Menetapkan para ahli waris sebagaimana tersebut pada angka 3 amar putusan, mendapatkan hak terhadap harta tersebut pada angka 4 amar putusan masing-masing:

5.1 Hj. Chadijah binti Hamid (anak perempan/Penggugat I) mendapat 1/12 bagian;

5.2 Hamdiah binti Ahmad (anak perempuan/Penggugat II) mendapat 1/12 bagian;

5.3 Nuraini binti Ahmad (anak perempuan/Penggugat III) mendapat 1/12 bagian;

5.4 Maimun bin Ahmad (anak laki-laki/Tergugat II) mendapatkan 2/12 bagian;

5.5 Yusriah binti Ahmad (anak perempuan/Penggugat IV) mendapatkan 1/12 bagian;

5.6 Maksum bin Ahmad (anak laki-laki/Penggugat V) mendapatkan 2/12 bagian;

5.7 Masykur bin Ahmad (anak laki-laki/Penggugat VI) mendapatkan 2/12 bagian;

5.8 Drs. Rizal Mahfud bin Ahmad (anak laki-laki/Tergugat I) mendapatkan 2/12 bagian;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 335 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari peninggalan (*tirkah*) almarhumah Hj. Sakdiah binti Saleh, baik pembagian secara natura (langsung) maupun secara lelang yang hasilnya diberikan kepada yang berhak sesuai bagian masing-masing;

4. Menghukum pihak-pihak dalam perkara ini untuk menyerahkan yang menjadi hak bagian masing-masing serta mentaati putusan ini;

5. Menolak untuk sebagian lainnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp3.316.000,00 (tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut telah diperbaiki oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan putusan Nomor 129/Pdt.G/2016/MS.Aceh., tanggal 27 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1438 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 166/Pdt.G/2015/MS.Lsm., tanggal 15 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1437 Hijriah, dengan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Hj. Sakdiah binti Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2002;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Sakdiah binti Saleh adalah:
 - 3.1. Hj. Chadijah binti Hamid (anak perempuan kandung);
 - 3.2. Hamdiah binti Ahmad (anak perempuan kandung);
 - 3.3. Nuraini binti Ahmad (anak perempuan kandung);
 - 3.4. Maimun bin Ahmad (anak laki-laki kandung);
 - 3.5. Yusriah binti Ahmad (anak perempuan kandung);
 - 3.6. Maksum bin Ahmad (anak laki-laki kandung);
 - 3.7. Masykur bin Ahmad (anak laki-laki kandung) dan;



3.8. Drs. Rizal Mahfud bin Ahmad (anak laki-laki kandung);

4. Menetapkan harta peninggalan almarhumah Hj. Sakdiah binti Saleh berupa sepetak tanah beserta 1 (satu) unit rumah tua permanen sebagian pondasi bangunan dapur yang beratap dan belum siap yang terletak di Jalan Malikussaleh Nomor 35, Gampong Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dengan berbatas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah Maryam 20 meter;
- Barat berbatasan dengan tanah M. Nasir 20 meter;
- Selatan berbatasan dengan tanah Sakdiah 10 meter;
- Utara berbatasan dengan Jalan Malikussaleh 20 meter;

5. Menetapkan para ahli waris sebagaimana tersebut pada angka 3 amar putusan, mendapatkan hak terhadap harta tersebut pada angka 4 amar putusan masing-masing:

5.1. Hj. Chadijah binti Hamid (anak perempuan) mendapat 1/12 bagian;

5.2. Hamdiah binti Ahmad (anak perempuan) mendapat 1/12 bagian;

5.3. Nuraini binti Ahmad (anak perempuan) mendapat 1/12 bagian;

5.4. Maimun bin Ahmad (anak laki-laki) mendapatkan 2/12 bagian;

5.5. Yusriah binti Ahmad (anak perempuan) mendapatkan 1/12 bagian;

5.6. Maksum bin Ahmad (anak laki-laki) mendapatkan 2/12 bagian;

5.7. Masykur bin Ahmad (anak laki-laki) mendapatkan 2/12 bagian;

5.8. Drs. Rizal Mahfud bin Ahmad (anak laki-laki) mendapatkan 2/12 bagian;

dari peninggalan (*tirkah*) Almarhumah Hj. Sakdiah binti Saleh, baik pembagian secara natura (langsung) maupun secara lelang yang hasilnya diberikan kepada yang berhak sesuai bagian masing-masing;

6. Menghukum pihak-pihak dalam perkara ini untuk menyerahkan yang menjadi hak bagian masing-masing secara suka rela tanpa ada ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya, jika tidak dapat dibagi secara



natura dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagiannya;

7. Menolak untuk sebagian lainnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.316.000,00 (tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat 1/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 18 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 166/Pdt.G/2015/MS.Lsm., yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut pada tanggal 13 Februari 2017;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding dan Tergugat II/Turut Terbanding yang masing-masing pada tanggal 16 Februari 2017 dan tanggal 14 Februari 2017, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 10 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh telah tidak mempertimbangkan hukum tentang alat bukti T.1 Sertifikat Hak Milik Nomor 9 (akta autentik) terutama pada luas dan batas tanah *a quo*, padahal T.1 merupakan alat bukti yang telah memenuhi syarat *formil* dan materiil



pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna berdasarkan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1866 KUH Perdata;

2. Pemohon Kasasi keberatan atas amar nomor 4 halaman 15 putusan *a quo*, bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum terhadap batas-batas tanah yang hanya pada alat bukti keterangan saksi saja, padahal ada alat bukti yang autentik yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 9 dan ini telah diakui oleh Termohon Kasasi (bukti T.1) yang luas dan batas-batasnya adalah:

- a. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Buk Maryam ± 4 meter, dan tanah peninggalan Ahmad bin Usman yang sudah *difaraidl* ± 33 meter;
- b. Sebelah Barat berbatas dengan tanah M. Nasir $\pm 37,6$ meter;
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sakdiah $\pm 4,3$ meter;
- d. Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Malikussaleh $\pm 19,45$ meter;

3. Bahwa putusan *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak bernilai *eksekutorial* sama sekali, karena putusannya telah tidak didasari sama sekali pada fakta *notarial* yakni pada bukti autentik (T.1) dan tidak sesuai dengan kenyataan/lapangan (Pemeriksaan Setempat). Bagaimana mungkin putusan ini dapat dilaksanakan jika telah *inkracht*. Putusan ini tidak bermanfaat (ciri hukum yang baik) sama sekali terhadap para pihak. Bagi Hakim barangkali sekedar melepaskan kewajiban saja dan terhadap para pihak akan bersengketa sampai seumur hidup. Hukum telah tidak menyelesaikan masalah, hukum telah hilang ruhnyanya karena vonis hakim tidak berfaedah, tidak adil bahkan telah tidak pasti bagi para pihak;

4. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh telah keliru mempertimbangkan hukum terutama terhadap alat bukti T.2, yakni kwitansi hutang piutang antara pewaris dengan Pemohon Kasasi. Hutang inilah yang menghalangi ahli waris (Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi) untuk menerima warisan. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat (11) yang terjemahan lengkapnya adalah: "wahai kaum mukmin, Allah tetapkan kepada kalian tentang bagian harta waris bagi anak-anak kalian. Anak laki-laki mendapat bagian dua kali bagian anak perempuan. Jika anak-anak kalian itu perempuan dua orang atau lebih, mereka mendapatkan dua pertiga harta yang ditinggalkan. Jika anak yang ditinggalkan hanya seorang perempuan maka anak itu mendapatkan setengah. Jika orang yang meninggal hanya mempunyai seorang anak laki-laki, maka ibu bapaknya masing-masing mendapatkan seperenam dari harta yang ditinggalkan oleh anaknya. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, dan ahli warisnya hanya ibu



bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika orang yang meninggal mempunyai saudara-saudara perempuan, ibunya mendapat seperenam. Pembagian waris dilaksanakan setelah wasiat orang yang meninggal ditunaikan dan atau utangnya dilunasi. Wahai kaum mukmin, kalian tidak ada yang mengetahui, bapak-bapak kalian atautkah anak-anak kalian yang paling besar manfaatnya di akhirat kelak bagi kalian. Ini semua adalah syari'at Allah. Allah Maha Mengetahui semua perbuatan kalian lagi Maha Bijaksana mengatur hukum waris bagi kalian". Namun *Judex Facti* telah keliru besar dengan mengabaikan bukti T.2 ini;

5. Bahwa alat bukti T.2 merupakan pernyataan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi sendiri dan sebagian Penggugat dan Tergugat yakni Maimun Achmad (Tergugat II), Hamdiah Achmad (Penggugat II), Nuraini Achmad (Penggugat III), dan A. Rachman Haroen (suami Penggugat II) ikut menandatangani bukti tertulis tersebut, akan tetapi majelis hakim *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan alat bukti T.2 tersebut, malahan *Judex Facti* telah mempertimbangkan bantahan Penggugat tanpa diajukannya bukti bantahan dari Para Penggugat /Para Termohon Kasasi. Sebenarnya dalam hal ini bantahan Para Penggugat /Para Termohon Kasasi tidak akan menjadi lemah terhadap suatu alat bukti jika tidak diikuti/diperkuat oleh alat bukti lain yang lebih kuat dan sempurna. Bantahan terhadap tanda tangan atau pernyataan dalam sebuah kwitansi harus dibuktikan dengan pernyataan palsu atau tanda tangan palsu. Hal ini harus dibuktikan oleh Ahli Forensik terlebih dahulu *via* Laboratorium Kriminal;

6. Bahwa *Judex Facti* telah keliru mempertimbangkan hukum terutama terhadap bukti T.3, yakni akta pengakuan hutang yang dibuat di hadapan Notaris Pervin, S.H. di Lhokseumawe yang menyatakan sebagai akta di bawah tangan dan belum memenuhi syarat *formil* dan materiil sebagai alat bukti, persoalannya ada pada tanda tangan dan cap jempol, ironis sekali pertimbangan hukum *Judex Factie*, cap jempol dan atau tanda tangan sama saja kekuatan hukumnya, karena dua-duanya adalah sebagai tanda persetujuan dari pada pewaris;

7. Bahwa sangatlah keliru Majelis Hakim *Judex Facti* dalam mempertimbangkan bukti T.3 dengan alasan Para Penggugat dalam konklusinya telah meragukan kebenarannya, padahal surat pernyataan tersebut mengandung nilai pembuktian yang sempurna, karena surat



tersebut asli, benar, bersifat umum, bersifat jabatan atau dapat disebut sebagai akta yang autentik;

8. Bahwa keautentikannya dibuktikan dengan telah terpenuhinya tiga syarat kumulatif sebuah akta yakni: Pertama, dibuat oleh atau di depan pegawai umum (pejabat publik yang berwenang, dalam hal ini Notaris Pervin, S.H.). Hal yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang (notaris) haruslah dipercaya dan diakui telah sesuai hukum (*rechtmatic*). Kedua, format atau bentuk akta tersebut telah ditentukan oleh undang-undang. Ketiga, akta tersebut telah dibuat di tempat pejabat publik (notaris) itu berwenang atau di tempat kedudukan hukumnya, dalam hal ini di Lhokseumawe;

9. Bahwa terpenuhinya ketiga syarat sebagaimana tersebut pada nomor 8 di atas maka bukti T.3 telah memiliki kekuatan pembuktian yang penuh dan sempurna (*probatio plena*);

Bahwa pembuktian terhadap akta autentik itu tidak lagi memerlukan alat bukti lain, selain akta itu sendiri, serta akta autentik itu harus tetap dianggap benar selama belum ada pembuktian yang dapat membuktikan autentisitas akta tersebut, bukan dengan pernyataan keraguan belaka Para Penggugat /Para Termohon Kasasi, tetapi dengan akta autentik juga (*Vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, Putusan MARI Nomor 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973, Putusan MARI Nomor 3199 K/Pdt/1992, tanggal 27 Oktober 1994, Putusan MARI Nomor 1140 K/Pdt/1996, tanggal 30 Juni 1998) pada poin keempatnya dikatakan bahwa akta notaris (yang merupakan akta autentik) mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*probatio plena*) bagi para pihak, ahli warisnya, dan siapa saja yang mendapat hak atas akta tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-9

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Mahkamah Syar'iyah Aceh sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dan memutus perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah harta warisan yang belum dibagi kepada ahli waris sedangkan Tergugat tidak berhasil membuktikan bantahannya;
- Bahwa lagi pula pada hakikatnya alasan kasasi hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal



tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Drs. Rizal Mahfud bin Ahmad** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. RIZAL MAHFUD bin AHMAD** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017 oleh **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.** dan **Dr. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mohammad Sapi'i, S.A.g., M.Hum.,**
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Ketua,

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohammad Sapi'i, S.A.g., M.Hum.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP.19590414 1988031005

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 335 K/Ag/2017